

**PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

NOMOR : 3719/A000/XI/2021

**TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN UNIT UMUM**

RS INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut 44151

**LEMBAR VALIDASI
PEDOMAN PELAYANAN UNIT UMUM
NOMOR: 3719/A000/XI/2021**

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Rian S. Ariansyah, A.Md. Kom	Kepala Unit Umum		10-11-2021
Verifikator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum & SDM		10-11-2021
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		10-11-2021

LEMBAR PENGESAHAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 3719/A000/XI/2021
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN UNIT UMUM
DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Rumah Sakit Intan Husada telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C;
- b. bahwa dalam rangka penerapan tata kelola rumah sakit yang baik dan pelayanan rumah sakit yang efektif, efisien dan akuntabel di Unit Umum perlu dibuat ketentuan dasar untuk melakukan kegiatan pelaksanaan di Unit Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b maka Direktur Rumah Sakit Intan Husada perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Unit Umum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Domestik;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
11. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
12. Surat Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 034/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
13. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR TENTANG PEDOMAN PELAYANAN UNIT UMUM**
- Kesatu : Pedoman Pelayanan Unit Umum di Rumah Sakit Intan Husada digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengorganisasian pelayanan Unit Umum Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Pedoman Pelayanan Unit Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 10 November 2021
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI	
LEMBAR PENGESAHAN	
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Pedoman	1
C. Ruang Lingkup Pelayanan	2
D. Batasan Operasional	2
BAB II STANDAR KETENAGAAN	6
A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia	6
B. Kualifikasi Personil	18
C. Pengaturan Jaga	20
BAB III STANDAR FASILITAS	22
A. Denah Ruangan	22
B. Standar Fasilitas	23
BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN	25
A. Tatalaksana Kegiatan Proyek Dan Administrasi Umum	25
B. Tatalaksana Kegiatan Pengelolaan Sistem Utilitas	25
C. Tatalaksana Kegiatan Perbaikan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	31
D. Tatalaksana kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan/sanitasi	33
E. Tatalaksana kegiatan pelayanan rumah tangga	38
BAB V LOGISTI	40
A. Permintaan Barang Rutin	40
B. Permintaan Barang Non Rutin	40
C. Alur Logistik	41
D. Proses Pengelolaan	42
BAB VI KESELAMATAN PASIEN	44
A. Identifikasi Risiko Keselamatan Pasien	44
B. Manajemen Risiko Keselamatan Pasien	44
C. Pencegahan dan Pengendalian Risiko Keselamatan Pasien	45
BAB VII KESELAMATAN KERJA	46
A. Identifikasi Risiko Keselamatan Kerja	46
B. Manajemen Risiko Keselamatan Kerja	46
C. Pencegahan dan Pengendalian Risiko Keselamatan Kerja	46
BAB VIII PENGENDALIAN MUTU	47
A. Indikator Mutu	47
B. Monitoring	64
C. Evaluasi	64
D. Pelaporan	64
E. <i>Continuos Improvement</i>	65
BAB IX PENUTUP	66
DAFTAR PUSTAKA	67